



**PENETAPAN**

Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Klojen Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 03 September 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 03 September 1999;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Kota Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 18 tahun 9 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ...., umur 22 tahun;
  - b. ...., umur 18 tahun;
  - c. ...., umur 18 tahun;
  - d. ...., umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat seringkali berhutang ke Bank dan kepada pihak lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu;
  - b. Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan anaknya, yakni memukul wajah Penggugat sampai memar kemudian ia juga pernah memukul wajah anaknya;
  - c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sampai Penggugat merasa sakit hati dan anaknya pun memiliki rasa tidak suka dengan Tergugat karena sikap dan perkataannya tersebut, oleh karena itu maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal dirumah saudara Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 15 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, disebabkan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat seringkali berhutang ke Bank dan kepada pihak lain tanpa bermusyawarah dan/ tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu
- b. Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan anaknya, yakni memukul wajah Penggugat sampai memar kemudian ia juga pernah memukul wajah anaknya;
- c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sampai Penggugat merasa sakit hati dan anaknya pun memiliki rasa tidak suka dengan Tergugat karena sikap dan perkataannya tersebut, oleh karena itu maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya penetapan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2022, ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **28 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti,

Ttd

**PANITERA PENGGANTI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

**Jumlah** **Rp. 395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Mlg.